

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No.32 tahun 2004, UU No.33 tahun 2004 dan diubah dengan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah (Otda). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah provinsi, kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berusaha meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah diuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Salah satunya melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi

daerah, yang pemungutannya diatur dalam undang-undang No.18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 34 tahun 2000.

Dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatan tersebut untuk membiayai belanja daerah, agar terciptanya keseimbangan antara pendapatan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan mutu pelayanan publik dan taraf hidup masyarakat daerah tersebut. Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan juga bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemda, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak, menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik et al, 2002).

Salah satu transfer dana dari pemerintah pusat yang terbesar adalah DAU. Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan konsep fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity) (Ahmad Yani,2004:41). Berdasarkan konsep ini, distribusi dana perimbangan kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh dana perimbangan yang relatif besar.

Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan

penerimaan lainnya yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Mutiara Maimunah (2006:2) mengemukakan bahwa pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah (Pemda) untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemda dilaporkan di perhitungan APBD, Sehingga tujuan dari otonomi daerah menuju kemandirian daerah masih sangat sulit dilaksanakan, karena daerah bukan menjadi mandiri, melainkan sangat bergantung dari transfer dana pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah pada APBD pemerintah kota Bandung. Berikut ini akan ditampilkan data mengenai kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah kota Bandung tahun anggaran 2001-2006 yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2001-2007
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	%
2001	123.984.485.749,23	781.262.482.403,54	15,87%
2002	184.008.174.300,00	843.811.909.467,07	21,80%
2003	217.024.342.000,00	961.568.767.562,50	22,56%
2004	222.909.942.000,00	1.118.761.646.228,75	19,92%
2005	225.696.439.000,00	1.123.097.156.370,00	20,09%
2006	255.300.008.000,00	1.397.711.614.415,87	18,26%
2007	287.555.539.000,00	1.685.944.884.000,00	17,05%
Rata-rata			19,36%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2001-2007 (data diolah)

Sebelumnya, besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun 2001 sampai dengan 2007 berturut-turut adalah sebesar 15,87%, 21,58%,

22,15%, 19,92%, 20,09%, 18,26% dan 17,05%. Jika dilihat dari persentase perkembangan PAD kota Bandung, menunjukkan rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 19,63%. Begitu juga jika dilihat dari tingkat kemampuan daerah, maka kota Bandung masih dalam kriteria rendah sekali atau berkisar dari 0%-25%, dengan pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) (Abdul Halim,2004:188). Hal ini yang menjadi permasalahan yang dialami setiap daerah yang mengalami otonomi dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena pemerintah daerah belum mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

Berbeda dengan besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah kota Bandung, dari tahun 2001 sampai dengan 2007 berturut-turut adalah sebesar 60,41%,62,33%,73,43%,76,91%,76,71%,81,55% dan 65,08%. Kita lihat bahwa persentase dana perimbangan semakin meningkat/ besar dalam tujuh tahun terakhir yang menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kota Bandung masih besar, dimana dana perimbangan masih mendominasi struktur total pendapatan daerah kota Bandung, seperti yang dilihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Perbedaan Jumlah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2001-2007 (Rp)

Tahun	DP	PAD	Keterangan
2001	471.988.159.296,47	123.984.485.749,23	PAD < DP
2002	526.004.617.855,00	182.064.238.544,02	PAD < DP
2003	706.085.650.700,25	213.029.461.862,25	PAD < DP
2004	860.471.704.276,00	222.909.941.952,75	PAD < DP
2005	861.550.818.511,00	225.596.438.613,00	PAD < DP
2006	1.139.910.819.397,00	253.882.919.542,87	PAD < DP
2007	1.097.176.115.000,00	287.555.539.000,00	PAD < DP

Sumber : APBD kota Bandung

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir disemua daerah persentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat (Ahmad Yani,2004:3).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Bandung adalah dari pajak reklame. Jika dianalisis dari ketersediaan data, bahwa laju pertumbuhan pajak reklame pertama kali mengalami penurunan tahun 2007 yaitu sebesar (-10,29%), berbeda dari tahun 2001-2006 yang mengalami pertumbuhan sebagai berikut :

121,38%, 29,24%, 41,10%, 2,09%, 75,87%. Begitu juga dengan efektivitas pajak reklame sangat tinggi jika dilihat dari target dan realisasinya dari tahun 2001-2007 dengan rata-rata sebesar 103,93% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan jika dilihat dari potensinya efektivitas pajak reklame dari tahun 2003 hingga 2007 masih dalam kategori kurang efektif dengan rata-rata efektivitasnya sebesar 68,12%. Begitu juga jika dianalisis kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2001-2007 dengan rata-rata kontribusinya 6,78% dengan kategori sangat kurang.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandung, namun dalam upaya mengoptimalkan pajak, seringkali terhalang oleh penunggakan pajak khususnya pajak reklame. Seperti pada kasus tunggakan pajak reklame pada November 2007 sebesar Rp.4,4 miliar yang merupakan tunggakan pajak tertinggi di kota Bandung, sementara sisanya Rp.6 miliar merupakan tunggakan dari empat jenis pajak lainnya, yakni pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir dari total tunggakan pajak daerah kota Bandung sebesar Rp.10,41 miliar, yang sebelumnya pada tahun 2006 tunggakan pajak reklame mencapai Rp.1,6 miliar dan meningkat menjadi Rp.2,8 miliar pada tahun berikutnya (Panjaitan, 2007). Hal ini menjadi fenomena dimana pajak reklame merupakan pajak yang kontribusinya ke pajak daerah kota Bandung hanya menduduki peringkat/urutan ke empat setelah pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan, tetapi tunggakannya merupakan yang tertinggi di antara semua pajak daerah kota Bandung.

Hal ini dijelaskan oleh Kasubdin pengendalian pajak dinas pendapatan daerah (Dispenda) kota Bandung Dadang Iriana (Panjaitan, 2007) yang menyatakan bahwa “tunggakan pajak reklame tersebut berasal dari tunggakan 742 wajib pajak, dan jumlah ini merupakan tunggakan dari reklame yang berizin, belum termasuk reklame yang illegal”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Adi Wahyono anggota DPRD dari PKS (Bigs, januari 2006) mengungkapkan “dalam rencana perubahan anggaran, target pemasukan dari pajak reklame memang Rp.15 miliar, ini angka yang sangat kecil bila kita melihat menjamurnya iklan atau reklame di kota Bandung saat ini. Secara logis kita tidak bisa memahami target pendapatan dari pajak reklame hanya sebesar itu, harusnya bisa mencapai Rp.50 miliar”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tunggakan pajak tersebut sangat besar jika dapat dioptimalkan penerimaannya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandung itu sendiri. Begitu juga dengan penetapan kawasan bebas reklame yang mulai diberlakukan pada tahun 2007 seperti jalan Ir. H. Juanda, junjuran, Asia Afrika, Braga, Pajajaran dan jalan cipaganti dimana pemerintah kota Bandung mengklaim akan berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan pajak reklame sebesar 5,4 miliar (DPRD, 10 maret 2007). Sejalan dengan hal tersebut, pada saat ini teknologi semakin canggih, sehingga penyampaian media reklame semakin luas dan berkembang, yang memungkinkan terjadinya pengaruh positif. Contohnya, ekstensifikasi pajak yang memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang,

dan dapat juga berpengaruh negatif bagi pajak daerah, seperti tidak dikenakan pajak pada media reklame tertentu yang media penyampaiannya semakin modern ataupun reklame yang illegal. Hal ini juga selaras dengan menjelang pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu yang lalu, yang menggunakan media reklame dalam penyampaiannya kepada masyarakat, dimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah melalui pajak reklame tersebut.

Menurut LPEM-UI bekerja sama dengan Clean Urban Project, RTI 4 (2000) bahwa permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan:

- a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Meskipun pajak reklame merupakan salah satu komponen pajak daerah yang cukup potensial untuk meningkatkan PAD kota Bandung, namun kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak reklame, sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti tunggakan pajak reklame maupun reklame yang illegal. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih lemah terkait juga dengan banyaknya reklame illegal di kota Bandung sehingga berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame tiap tahunnya. Begitu juga sistem pemungutan pajak masih menerapkan *official system* atau pembayaran dilakukan di kantor Dinas pendapatan daerah dimana *official system* mempunyai kelemahan dalam

pengawasan dan kenyataan di lapangan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah juga terkait dengan penetapan target pajak reklame tiap tahunnya, dimana pemerintah berani menetapkan target pajak dari realisasi tahun sebelumnya tanpa melihat potensi pajak reklame sesungguhnya yang dapat digali dan belum tergali. Dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak reklame maka akan meningkatkan total hasil pajak daerah. jika pajak daerah meningkat, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan PAD. Sehingga secara otomatis pemerintah daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Daerah Pada Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame kota Bandung dari tahun 2001-2007.
2. Bagaimana pendapatan asli daerah kota Bandung dari tahun 2001-2007.
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung dari tahun 2001-2007?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data-data yang berguna dalam menganalisis penelitian tersebut dan mengetahui efektivitas pajak reklame dan besarnya kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka kemandirian daerah pada kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame kota Bandung dari tahun 2001-2007.
2. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2001-2007
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung dari tahun 2001-2007.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah manfaat dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai bidang ilmu akuntansi sektor publik
2. Bagi pemerintah daerah kota Bandung, sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam

mengelola penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame yang semakin modern dalam pengaplikasiannya dan pertimbangan dalam mengelola besarnya pendapatan daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kota Bandung yang lebih baik, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya supaya kota Bandung menjadi daerah yang mandiri.

3. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur rumah tangga daerahnya tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.32 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam prakteknya otonomi daerah merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan daerah yang mandiri agar setiap daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah secara optimal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai anggaran daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Dokumen anggaran daerah itu disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif, yang

masing-masing dibentuk melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah dan yang merealisasikan anggaran, dalam hal ini pemerintah kota, dan legislatif sebagai pengawas dan mengatur pelaksana anggaran, dalam hal ini adalah DPRD. Di sini, peran kedua belah pihak sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena baik legislatif dan eksekutif saling bekerjasama dalam merancang, mengatur, mengelola dan melaksanakan apa yang sudah menjadi anggaran dasar daerah tersebut.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya ialah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sumber PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah. Menurut UU No.34 tahun 2000 yang dimaksud pajak daerah adalah :

“Turun wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu hasil dari pajak daerah kota Bandung adalah pemungutan pajak reklame. Pajak reklame menurut Ahmad yani (2004:48) adalah :

“Pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah”

Sedangkan definisi efektivitas menurut Abdul halim (2004:166) adalah suatu keadaan yang terjadi akibat yang dikehendaki. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan dan penerimaan pajak reklame, maka efektivitas

yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, menjelaskan bahwa :

1. Objek pajak reklame :
Semua penyelenggaraan reklame
2. Subjek pajak reklame :
 - a. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
 - b. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pemungutan pajak reklame juga harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang No.18 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) tarif pemungutan untuk pajak reklame maksimalnya sebesar 25%, dan selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Hasil dari pajak reklame tersebut nantinya akan memberikan kontribusi terhadap total pajak daerah. sedangkan pajak daerah sendiri merupakan salah satu komponen atau unsur dari pendapatan asli daerah (PAD). Jika hasil dari pajak daerah mengalami peningkatan, maka ini akan memberikan peluang untuk PAD mengalami peningkatan pula.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana transfer dari pusat terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus

menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007:3).

Menurut UU No.33 tahun 2004, defenisi dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah :

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui undang-undang ini, setiap daerah memiliki wewenang dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber potensial masing-masing daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya”.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Menurut Trsima Andini dalam forum dosen akuntansi sektor publik Yogyakarta (2004:28) menyatakan bahwa:

“kemandirian suatu daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya tanpa bergantung kepada daerah lain”.

Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah (Sidik,2002). Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (Priyo Hari Adi,2006) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal, sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol

(kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002) Besar kecilnya PAD dihubungkan dengan total pendapatan daerah dijadikan salah satu ukuran kemampuan (kaya atau miskin) suatu daerah. Dengan kata lain, daerah kabupaten/kota tersebut dapat tergolong kaya, sedang, dan miskin dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan daerahnya/PAD nya (Abdul Halim dkk, 1996).


Melalui otonomi daerah ini, maka pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif bekerja sama menyusun anggaran daerahnya dengan baik, yang dalam penelitian ini terfokus kepada pajak reklame yang belum optimal penerimaannya dari sektor pajak daerah. Maka dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan, diharapkan efektivitas penerimaan pajak reklame kota Bandung lebih baik dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan dari potensi-potensi daerah yang ada di kota Bandung. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada Pusat, yang akan terciptanya kemandirian daerah itu sendiri, sehingga daerah tersebut dapat dikatakan daerah yang mandiri. (Trisma Andini, 2008:15).

Penelitian sebelumnya juga membahas tentang kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung oleh Penelitian Trisma Andini (2008:15) tentang retribusi pasar kota Bandung yang mengemukakan jika retribusi daerah meningkat, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan PAD. Sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang mandiri. Begitu juga dengan penelitian Machfud Sidik

(2002:12) yang menjelaskan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya pemerintah daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :





Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan dari komponen pajak reklame kota Bandung tahun 2001 hingga tahun 2007?
2. Bagaimana total pendapatan Asli daerah tahun 2001 hingga tahun 2007 untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah kota Bandung?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD kota Bandung tahun 2001-2007?

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi sebagai objek penelitian adalah pada kantor dinas pendapatan daerah (Dispenda) dan pemerintah kota Bandung, karena penelitian ini berhubungan dengan data mengenai pendapatan daerah kota Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus 2008 yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan selesai, sesuai dengan rencana waktunya sesuai dengan tabel berikut ini:

